



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Standar Pelayanan Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RAMAH KELOMPOK
RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO

STANDAR PELAYANAN
RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Pengguna layanan mengisi form pengaduan masyarakat dengan memberi identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); ditujukan ke alamat: Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Jl. Pahlawan No.11, Mergelo, Miji, Kec. Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61322 Jam pelayanan adalah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30; • Jumat pukul 08.00 – 16.00.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon layanan/pengunjung (kelompok rentan) datang ke Kantor KPU Kota Mojokerto ↓ Petugas Jaga/Jagat Saksana menerima, mengarahkan dan memandu pengunjung untuk memarkir kendaraan pada parkir khusus prioritas kelompok rentan jika belum terparkir sesuai rambu yang tersedia ↓ Apabila pengunjung membutuhkan alat bantu disabilitas maka Petugas Jaga/Jagat Saksana segera meminjamkan alat ↓ Petugas Pelayanan membantu untuk melakukan registrasi dan petugas melakukan konfirmasi ulang terkait kebutuhan pelayanan serta melakukan sesi foto/pendokumentasian pelayanan ↓ Petugas Pelayanan memberikan informasi standar pelayanan sesuai dengan permintaan pengunjung, dan dipenuhi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku ↓ Petugas Jaga/Jagat Saksana mengantarkan pemohon bertemu/berkoordinasi dengan pimpinan/sekretaris/subbagian sesuai dengan kebutuhan pelayanan pemohon ↓

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD A[Pimpinan/sekretaris/subbagian memberikan informasi/dokumen sesuai permintaan pemohon, berdasarkan peraturan yang berlaku] --> B[Selesai memberikan layanan petugas pelayanan melakukan konfirmasi layanan dan menawarkan pengisian survei masyarakat] B --> C[Setelah selesai, petugas pelayanan meminta bantuan petugas jaga/jagat saksana untuk mengantar pengunjung] C --> D[Jika pengunjung sebelumnya meminjam alat bantu disabilitas maka petugas jaga/jagat saksana menerima kembali alat bantu yang selesai dipinjam pengunjung] D --> E[Petugas Jaga/Jagat Saksana Mengantar pengunjung ke tempat parkir disabilitas dan mempersilahkan keluar dengan 5-S] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut pelayanan masyarakat pada hari dan jam kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	1. Aksesibilitas fisik dan sarana pendukung; 2. Layanan prioritas dan pendampingan; 3. Dokumen dan informasi publik ramah akses.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kantor Komisi Pemilihan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Umum KPU Kota Mojokerto, Jl. Pahlawan No.11, Mergelo, Miji, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61322 dan dapat melalui email parmaskpukomo@gmail.com atau melalui https://mojokertokotappid.kpu.go.id/ serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan; e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; f. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; g. Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang pelayanan informasi; b. Komputer/Laptop; c. Wifi; d. Printer; e. Meja; f. Kursi; g. Sarana dan prasarana yang dapat diakses kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi sistem serta prosedur pemerintahan; b. Petugas jaga/ jagat saksana yang mengetahui cara menggunakan kursi roda, tongkat, dan kruk; c. Petugas jaga/ jagat saksana mengetahui cara menggunakan kursi roda, tongkat, kruk serta mengetahui cara menggunakan alat bantu tunanetra dan tunarungu; d. Petugas pelayanan publik memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dan berkompeten dalam memberikan pelayanan.
4	Pengawas Internal	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kota Mojokerto
6	Jaminan Pelayanan	a. Jaminan kemudahan akses dan fasilitas;

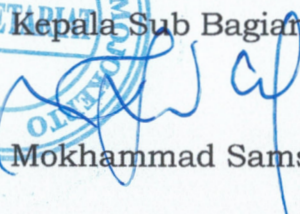
NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Prioritas antrian; c. Aksesibilitas sarana dan prasarana; d. Jaminan kompetensi dan perilaku petugas pelayanan.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK) c. Dalam hal pengaduan masyarakat dilakukan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR))
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan secara berkala. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif